



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



TENTANG

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 1107/UN7.5.7.2/KS/2021

NOMOR: 03/UN10.F11/KS/2022

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **02** bulan **Februari** tahun **2022** kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T.P.**, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (FISIP Undip), yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor. 05/UN7.P/KP/2019 tanggal 10 Januari 2019, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, berkedudukan di Semarang, Jl.Prof.H.Soedarto, S.H., Tembalang, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Dr. Sholih Muadi, S.H., M.Si**, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Nomor. 1436 Tahun 2020 dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, berkedudukan di alamat Jalan. Veteran, Malang, Jawa Timur 65145, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Rektor Universitas Diponegoro dengan Universitas Brawijaya dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mengembangkan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang :

- a. Pengembangan dan pembinaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Pengelolaan jurnal riset dan publikasi bersama;
- c. Pendidikan dan pengajaran, transfer kredit mahasiswa, MBKM;
- d. Penggunaan sumber daya manusia bersama untuk pendidikan.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA maupun **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyediakan dosen dalam mengembangkan kompetensi ;
- b. Membangun Kerja Sama *joint research*;
- c. Menugaskan dosen untuk pengajaran, pembimbingan serta pengujian tugas akhir bagi mahasiswa;
- d. Pengelolaan jurnal, riset serta publikasi bersama;
- e. Transfer kredit mahasiswa bila dimungkinkan dengan memperhatikan peraturan akademik yang berlaku;
- f. Transfer *knowledge* pengelolaan MBKM;
- g. Melakukan evaluasi Kerja Sama secara berkala.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu **1(satu) tahun** terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
M	/

mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari adanya perbedaan pendapat/penafsiran yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokkan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang atau keadaan kerusakan jaringan listrik, kerusakan system dan komunikasi dari masing-masing **PIHAK** dan/atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggungjawab masing-masing **PIHAK** dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu **PIHAK** untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/atau memutuskan perjanjian ini.
- (3) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, akan tetapi

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	/

hanya merupakan keadaan yang menanggukkan Perjanjian sampai dengan keadaan *Force Majeure* berakhir.

Pasal 8
KORESPONDENSI

(1) Segala bentuk pemberitahuan harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau *e-mail* kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Alamat : Jl.Prof.H.Soedarto, S.H., Tembalang, Tembalang,
Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

Telp. : (024) 7465407

Faks. : (024)7465404

E-mail : fisip@undip.ac.id

PIC : Amida Yusriana, M.I.Kom

H.P. : 081386888196

E-mail : amidayusriana88@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Alamat : Gedung FISIP Universitas Brawijaya
Jalan. Veteran, Malang, Jawa Timur 65145

Telp. : (0341) 575755

Faks. : (0341) 570038

E-mail : fisip@ub.ac.id

PIC : Arif Budi Prasetya, S.I.Kom., M.I.Kom

H.P. : 085649713739

E-mail : arif.budiprasetya@gmail.com

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), baik melalui kurir, jasa pos, faksimili atau *e-mail* dianggap diterima oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan pada tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI** masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
UNIVERSITAS DIPONEGORO



Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T.P
Dekan FISIP Universitas Diponegoro

PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Dr. Sholih Muadi, S.H., M.Si
Dekan FISIP Universitas Brawijaya

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA